

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya keturunan mereka merupakan amanah dari Yang Maha Esa. Dan bagi setiap orangtua menginginkan anak-anak mereka dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat dan membanggakan untuk Agama, Nusa dan Bangsa, serta dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila anak-anak telah dewasa.

Dalam keluarga orangtua memiliki hak asuh. Kemudian, dalam pengasuhan anak itu sendiri terdiri dari beberapa pola asuh. Pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawab kepada anak. Berbicara pola asuh orangtua sangatlah penting dalam sebuah keluarga, pola asuh merupakan tata sikap atau perilaku yang digunakan orangtua untuk mendidik atau merawat anaknya.<sup>1</sup>

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Hal itu disebabkan oleh Ikatan perkawinan yang dibangun dalam mahligai cinta dan kasih sayang dapat terputus karena tidak adanya kecocokan antara suami dan istri seiring berjalannya waktu. Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena

---

<sup>1</sup>B. S. Djamarah, *Pola Asuh Orangtua dan Komunikasi Dalam Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 288.

kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti tidak terpenuhi hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri, pergaulan antara suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, kehendak rumah tangga yang tidak aman dan tenteram, serta terjadinya saling sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.<sup>2</sup>

Salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri. Ikatan yang terjalin antara suami dan istri dapat terputus karna adanya perceraian, namun ikatan anak dengan ibu dan bapak kandungnya tidak akan terputus. Oleh karena itu, antara bapak dan ibu sama-sama memiliki hak dalam pengasuhan anak khususnya anak di bawah umur atau dibawah 12 Tahun. Setiap orangtua yang bercerai pasti masing-masing dari mereka menginginkan buah hatinya dalam penguasaannya, dimana akan timbul perbedaan keinginan dan menimbulkan berbagai masalah hukum dalam pengasuhan anak. Masalah-masalah tersebut antara lain, siapa yang harus memelihara anak-anak mereka dan juga Hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian, dalam penguasaan hak asuh anak, sifat seorang pengasuh sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak, karna si anak akan mencontohi siapa orang terdekatnya yang kesehariannya selalu bersamanya. Bagaimana pola pengasuhan anak juga dapat membentuk karakter pribadi seorang anak, apakah dengan kasih sayang atau dengan kekerasan. Anak yang mendapat perhatian lebih dari orangtua yang mengasuhnya akan berbeda

---

<sup>2</sup>Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

karakternya dengan anak yang akan kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian.

Ketika rumah tangga sebuah keluarga sudah pecah atau bercerai, maka tidak lagi bersama-sama menjalankan tugasnya dalam mengasuh anak, ketika anak berada ditangan ibunya maka ayah tidak lagi memperhatikannya, begitu juga sebaliknya ketika anak berada ditangan ayahnya maka ibu tidak lagi memperhatikan, hal ini sering terjadi dilingkungan masyarakat, sehingga terjadi yang namanya pengasuhan anak oleh orang tua tunggal. Dampak yang paling besar dari pecahnya hubungan suami istri adalah anak mereka sendiri, sehingga lingkungan kerab kali menggunakan istilah anak *Broken Home*. Ciri-ciri keluarga *Broken Home* adalah bukan hanya keluarga dengan kasus perceraian saja. Namun, secara keseluruhan keluarga *broken home* dimana fungsi ayah dan ibu sebagai orang tua tidak berjalan dengan baik secara fungsional. Fungsi orang tua pada dasarnya ialah sebagai motivator bagi anaknya, sekaligus sebagai tempat untuk anak mendapatkan kasih sayang dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dengan demikian ketika perceraian sudah terjadi seharusnya orangtua tetap menjalankan tanggung jawab terhadap anak bersama-sama , sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 45 Undang-Undang. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1)

---

<sup>3</sup> B. S. Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga* (jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 290.

pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang menyebutkan bahwa penguasaan anak dibawah umur setelah perceraian ada pada ibu atau pada bapak, satu-satunya aturan yang mengatur hal demikian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun isi pasal yang terdapat dalam KHI tersebut ialah *pertama*, Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya. *Kedua*, Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak peneliharaannya. *Ketiga*, Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya.<sup>4</sup> Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengkaji dan menganalisis putusan terhadap pengasuhan anak *broken home* dibawah umur oleh suami pasca perceraian.

Dalam penulisan ini akan membahas Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No.185/Pdt. G2022/PA.Tba yang memeriksa dan mengadili perkara penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tersebut, adapun isi dari putusan tersebut antara: Penggugat umur 30 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP dan pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kemudian bertempat tinggal di Jalan Rel Kereta Api Lingkungan III Kelurahan Perjuangan Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Melawan Tergugat umur 34 Tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan.

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105.

Tempat tinggal di Dusun V Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No.185/Pdt.G2022/PA.Tba tersebut, menjelaskan bahwa pengasuhan anak yang dibawah umur jatuh kepada pihak suami (ayah kandung dari anak). Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, anak yang dibawah umur atau belum mencapai 12 tahun maka hak asuh jatuh kepada ibunya dan tugas ayahnya ialah memberi nafkah, kemudian kalau anak tersebut sudah sampai umur atau mumayyiz boleh memilih ingin diasuh oleh ayah atau ibunya. Akan tetapi di dalam putusan tersebut menjelaskan hak asuh anak yang masih dibawah umur jatuh kepada ayahnya. Hal tersebut mendorong penulis untuk mengkaji dan melihat apa yang melatar belakangi putusan hakim tersebut dan melihat sebab-sebab dari pertimbangan hakim mengenai jatuhnya hak asuh anak yang dibawah umur oleh suami pasca perceraian.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana anak *broken home* mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya dan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba yang memutuskan hak asus anak dibawah umur kepada suami pasca perceraian, yang selanjutnya akan ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Broken Home Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipapaskan diatas maka penulis memiliki beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan 185/Pdt.G/2022/PA. Tba terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Oleh Suami?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengasuhan anak *Broken Home* dibawah umur oleh suami pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim pada putusan 185/Pdt.G/2022/PA.Tba terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis Untuk menambah Khazanah Keilmuan Tentang Ilmu Hukum Islam dan sebagai bentuk kontribusi terhadap penelitian dan sekaligus memberikan informasi mengenai Tinjauan Hukum terhadap pengasuhan anak *Broken Home* dibawah umur oleh suami pasca perceraian.
2. Kegunaan secara praktis untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum Islam, khususnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home*

Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba).

#### **E. Kajian Terdahulu**

Kajian terdahulu atau Telaah pustaka merupakan kajian yang berguna untuk mengetahui sejauh mana yang sudah dibahas dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang telah lalu dengan yang akan diteliti. Penelitian tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak Broken Home Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba)” sebelumnya belum ada yang membahas, namun ada beberapa judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan judul yang akan penulis bahas, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faisal dalam Skripsinya yang berjudul “Hadhanah anak dibawah umur pasca perceraian” fokus pembahasan yang dilakukan oleh Muhammad Faisal adalah lebih kepada pembahasan pencabutan hadhanah dari ibu pada putusan pertama , karena tidak menjalankan kewajibannya dalam mendidik anak sehingga hadhanah ditetapkan pada ayah pada putusan I. Lalu putusan II dan III hadhanah kembali kepada ibu. Kemudian penelitian yang dilakukan Ika Riani Pasaribu dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan yuridis tentang hak asuh anak dibawah umur kepada ayah akibat perceraian” fokus pembahasan yang dilakukan oleh Ika Riani Pasaribu adalah lebih membahas jatuhnya hak asuh anak kepada ayah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardila dan Nurviyanti Cholid tentang pengaruh *Broken Home* terhadap anak. Dalam tulisan ini menjelaskan mengenai peran konselor dalam mengatasi keluarga *Broken Home* dan dalam tulisan ini membahas peran orang tua dalam keluarga sangat penting untuk membangun keharmonisan keluarga namun jika orang tua tidak dapat berperan dengan baik maka keluarga akan hancur berantakan. Kemudian dampaknya pada anak-anak, secara psikologis mereka akan kecewa, malu tertekan dan egois, secara pendidikan mereka akan putus sekolah dan secara sosiologis akan terjadi pergaulan bebas. Hal tersebutlah yang membuat pentingnya upaya konselor dalam mengatasi permasalahan dalam keluarga yang *Broken Home*.<sup>5</sup>
3. Penelitian yang dituliskan oleh Rifqi Fauzi, yang berjudul Komunikasi Interpersonal Anak *Broken Home* Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Fenomenologi dikecamatan kuningan Kabupaten Kuningan) dalam tulisan ini membahas tentang komunikasi antar pribadi dalam keluarga *broken home* dan perkembangan anak *broken home* pasca perceraian orang tua yang terjadi di kecamatan kuningan kabupaten kuningan. Dalam penulisan ini mendapatkan pada keluarga broken home yang bersifat tidak harmonis komunikasi dengan anaknya tidak berjalan dengan baik sehingga kepribadian dan moral sang anak tidak seperti

---

<sup>5</sup> Ardila dan Nurviyanti Cholid, pengaruh Broken Home terhadap anak, *Studia: jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa*, Vol.6, N0.1, Mei 2021, Hlm. 1-14.



moral anak lainnya. Dan komunikasi orang tua yang *broken home* yang bersifat harmonis dan tetap mengasuh dan menjaga tumbuh besarnya anak maka seorang anak akan tetap mendapat kasih sayang dari orang tuanya walau pun sudah bercerai.<sup>6</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu diatas yang mebedakan penelitian penulis ialah fokus terhadap jatuhnya hak asuh anak kepada ayah sesuai dengan putusan Pengadilan Agama No.185/Pdt.G2022/PA.Tba). Kemudian penulis akan membahas sejauh mana tinjauan hukum terhadap Pengasuhan anak *broken home* dibawah umur oleh suami pasca perceraian.

#### **F. Kerangka Teori**

Pola asuh anak dalam suatu keluarga dilakukan oleh kedua orangtua, jika di dalam suatu keluarga terjadi perceraian, pola asuh yang diberikan kepada anak akan diberikan oleh orangtua tunggal, sehingga pola asuh yang diberikan akan berbeda pada saat masih memiliki orangtua utuh. Pola asuh anak yang salah akan memberikan pengaruh pada anak yaitu perilaku, perkembangan fisik, dan perkembangan psikis.<sup>7</sup>

*Broken Home* dapat dikatakan kekacauan dalam sebuah keluarga. Kekacauan keluarga dapat diartikan, sebagai pisahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran sosial jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan

---

<sup>6</sup> Rifqi Fauzi, Komunikasi Interpersonal Anak Broken Home Pasca Perceraian Orang Tua ( Studi Fenomenologi dikecamatan kuningan Kabupaten Kuningan), *Jurnal bimbingan Penyuluh Islam* Vol.2, No.1 januari-juni 2020, Hlm. 15-38.

<sup>7</sup>Delvi dkk, *pola asuh anak pada keluarga broken home*. Vol. 2. No. 1, Mei 2017, hlm. 1.

kewajiban peran mereka secukupnya.<sup>8</sup> Berdasarkan hal tersebut yang dikatakan keluarga *Broken Home* antara lain:

1. Kematian salah satu atau kedua orang tua.
2. Kedua orang tua berpisah atau bercerai.
3. Hubungan orang tua dengan anak tidak baik.
4. Hubungan orang tua tidak baik.
5. Suasana Keluarga dan tanpa kebahagiaan.
6. Salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan jiwa.

Berdasarkan hal tersebut *broken home* dapat diartikan sebagai keluarga krisis. Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga, dimana komunikasi dua arah dalam kondisi demokrasi sudah tidak ada lagi.

Kemudian mengenai Hak asuh anak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105, yaitu dalam Hal terjadinya Perceraian: *pertama*, pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. *Kedua*, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan pada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. *Ketiga*, pembiayaan pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal 105 dalam KHI tersebut, biasanya pengadilan akan memberikan hak asuk pengurusan dan pemeliharaan kepada ibu jika anak masih

---

<sup>8</sup> Nurtia Massa, dkk, Dampak keluarga broken Home Terhadap Sosial Anak, *Jambura Journal Of Community Empowerment*, Vol. 1, No.1 (Juni 2020), hlm.1-12.

dibawah umur (belum 12 Tahun), setelah 12 tahun diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Kemudian dijelaskan juga Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156, tentang akibat dari perceraian yaitu:

1. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh:
  - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
  - b. Ayah
  - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis kesamping dari ibu.
  - f. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis keturunan dari ayah.
2. Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah dan ibunya.
3. Apabila pemegang hadanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya anak dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindah hak hadanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadanah pula.
4. Semua biaya anak dan nafkah menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun).

5. Bila terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
6. Pengadilan dapat puladengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.<sup>9</sup>

Hal tersebut disebabkan karena putusan merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang mana putusan tersebut menjadi penentu nasib seseorang yang mencari sebuah keadilan. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya pengadilan memberikan putusan seadil-adilnya.

Kemudian diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual, dan sosial. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak lainmanapun yang bertanggung jawab atas dan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, keadilan dan perlakuan salah lainnya. Kemudian setiap anak berhak untuk diasuh orang tua sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir meskipun sudah ada ketentuan hukum bahwa salah satu orang tua merupakan pemegang kuasa asuh anak, tidak ada alasan lain untuk melarang mantan pasangannya untuk bertemu dengan anaknya.

---

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156.

Berdasarkan hal diatas Untuk menganalisis penelitian ini, membutuhkan teori. Menurut Soerjono Soekanto, Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses.<sup>10</sup> Sosiologi hukum Islam dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam.<sup>11</sup> Adapun fungsi dalam objek kajian sosiologi hukum antara lain sebagai berikut:

1. Memahami dan mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat
2. Menganalisis penerapan hukum di masyarakat
3. Mengontruksikan fenomena sosial terkait dengan hukum yang terjadi di masyarakat.
4. Mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.<sup>12</sup>

Kemudian akan ditambah lagi dengan adanya teori Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang di ucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara yang tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara serta penitera pengganti yang ikut dalam pelaksanaan sidang. Putusan menurut sarwono yang dikutip dalam buku hukum acara perdata teori dan praktik putusan adalah suatu hasil akhir atau penyelesaian dari suatu perkara yang telah

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hlm. 213.

<sup>11</sup> Mochamad Sodik, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 35.

<sup>12</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020), Hlm. 8.

dipertimbangkan dengan berbagai dasar yang digunakan dalam mengambil keputusan tersebut.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian pustaka (library research) Penelitian yang berarti data-data yang ditemukan baik tulisan maupun lisan dari objek penelitian terkait Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba) yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.. Objek penelitian penulis ialah Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai No.185/Pdt.G2022/PA.Tba.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif, yaitu akan dianalisa secara deskriptif setelah terkumpulnya fakta-fakta penelitian yang telah diperoleh. Pendekatan ini bisa sebagai pemecahan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan fenomena sosial atau fakta-fakta yang terjadi di Kelurahan Pematang Pasir Kota Tanjung Balai.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan Normatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum dan ketentuan perundang undangan yang

telah ada dengan yang akan dibahas, terkait dengan Tinjauan Hukum Terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba) yang datanya diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai.

#### 4. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data antara lain:

##### a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber berdasarkan Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba.

##### b. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan dari sumber-sumber hukum, buku-buku, jurnal maupun putusan yang berkaitan dengan Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian.

#### 5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi yang berupa Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba. yang digunakan untuk menganalisis data dan mendapatkan data-data penting untuk menguatkan akan bukti-bukti yang akurat terhadap yang dibutuhkan.

## 6. Analisis data

Penemuan data yang di dapatkan dalam penelitian akan dijadikan sebuah kesimpulan yang akan menjadikan tulisan. Maka, analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Maksudnya data-data tersebut akan diuraikan berdasarkan data-data yang telah didapatkan oleh penulis yang di dapati sewaktu penelitian, kemudian akan dianalisa untuk mengambil suatu kesimpulan dari data tersebut.

## H. Sistematika Pembahasan

Pemaparan sistematika pembahasan ditujukan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian. Guna mampu memberikan pemahaman secara utuh, pembahasan terkait permasalahan yang ada akan disusun secara sistematis oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I, Latar belakang, rumusan masalah , Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, kajian terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Broken Home, pengasuhan Anak yang berisi Pengertian Pengasuhan Anak, Peran orang Tua dalam Pengasuhan Anak, Perpindahan Hak Asung Anak dibawah Umur Kepada Ayah, Putusan Hakim yang berisi Pengertian Putusan Hakim, Jenis-Jenis Putusan.

Bab III, Sebab-sebab terjadinya Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba, Pertimbangan hakim dalam memberi Putusan Pengadilan Agama Tanjungbalai No. 185/Pdt.G2022/PA.Tba.



Bab IV, Analisis Tinjauan hukum terhadap Pengasuhan Anak *Broken Home* Dibawah Umur Oleh Suami Pasca Perceraian, Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan 185/Pdt.G/2022/PA. Tba terhadap Pengasuhan Anak Dibawah Umur Oleh Suami.

Bab V, Penutup merupakan Bagian Akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan sara-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

